



**PUTUSAN**  
**Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I Ketut Laba**

1. Nama lengkap : **I Ketut Laba;**
2. Tempat lahir : Pau;
3. Umur/Tanggal lahir : 69 tahun / 31 Desember 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Pensiunan;

**Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara**

1. Nama lengkap : **Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;**
2. Tempat lahir : Bangli;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 21 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pertama Gatsu II Oma Asri A.6 Denpasar, Banjar Link. Tenga, Kelurahan Denpasar Utara Kota Denpasar (alamat KTP), Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Ketut Laba ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa I Ketut Laba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;

Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2020;

Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
5. Penetapan Pembataran Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, pada tanggal 26 Oktober 2020;
6. Penetapan Pencabutan Pembataran oleh Hakim Pengadilan Negeri pada tanggal 9 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan 11 Januari 2021;

Terdakwa I Ketut Laba menghadap sendiri;

Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara didampingi Penasihat Hukum I KETUT DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H dan I GEDE SU DHARMA, S.H. dari Kantor Hukum Amriitha' I K. DODY ARTA KARIAWAN, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Desa Belandingan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 113/SK/2020/PN. SRP tanggal 12 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT LABA dan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Alias MANOHARA terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT LABA dan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Alias MANOHARA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rutan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahu pembuatan 2014 No.Pol DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566;
  - b) 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahu pembuatan 2014 No.Pol DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 an Pemilik Desa Pekraman Pau;
  - c) 1 (satu) buah kunci kontak;
  - d) 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahu pembuatan 2014 No.Pol DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 an Pemilik Desa Pekraman Pau.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I NYOMAN TELAGA ARYANA alias SEMPRUL

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Ketut Laba yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa I Ketut Laba di persidangan adalah hal yang sebenarnya tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Terdakwa I Ketut Laba, dengan keadaan dari Terdakwa I Ketut Laba yang sudah berusia 70 (tujuh puluh) tahun, saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa I Ketut Laba mengalami kesulitan untuk melihat secara jelas melalui layar, kekurangan pendengaran, kondisi Terdakwa I Ketut Laba yang sedang kambuh sakit hipertensi serta tidak ada dari keluarga yang mempedulikan diri Terdakwa I Ketut Laba lagi, atas keadaan demikian Terdakwa I Ketut Laba pada intinya mengakui atas perbuatan yang dilakukan, Terdakwa 1 menyesali perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangnya dan Terdakwa I Ketut Laba menyampaikan permohonan untuk keringanan hukuman dengan dipertimbangkan keadaan-keadaan di atas tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang pada pokoknya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menyatakan mohon maaf atas kesalahan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara serta Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara telah menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan, kemudian Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menyatakan untuk memohon keringanan hukuman karena Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta keadaan dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang masih memiliki anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang pada pokoknya bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan serta tidak memenuhi rumusan-rumusan perbuatan Penggelapan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP. Bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Man

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ohara adalah korban dalam perkara ini, Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S. H. alias Manohara tidak sepeserpun menikmati uang hasil dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Laba sehingga atas perbuatan tersebut Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara meninggalkan anak satu-satunya yang sedang sakit dan saat ini diasuh oleh orang lain. Atas hal tersebut mohon Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpandangan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bersalah mohon agar diberikan putusan yang ringan-ringanya demi keadilan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada tanggal 23 November 2020;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan masing-masing serta pembelaan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I Ketut Laba bersama-sama dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 Wita atau setidaknya pada bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, di Dusun Pau Desa Tihingan Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau ditempat-tempat tertentu di Kabupaten Klungkung, dimana Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MENGAKU SEBAGAI BARANG MILIK SENDIRI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I Ketut Laba ditelfon oleh terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara yang mana terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak memiliki uang untuk biaya pengobatan orangtuanya yang sedang sakit, karena kasihan terdakwa I Ketut Laba bersedia untuk membantu dengan mengatakan akan meminjamkan uang akan tetapi terdakwa I Ketut Laba pada saat itu tidak memiliki uang;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa I Ketut Laba bertemu dengan saksi I Nyoman Telaga Aryana sehingga timbul niat jahat terdakwa untuk meminjam dan menggadaikan sepeda motor milik saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul yang mana terdakwa I Ketut Laba lakukan dengan cara terdakwa I Ketut Laba mengatakan kepada saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul “man, nyoman kan punya sepeda motor dua, bapak mau pinjam sepeda motornya satu mau dipakai kebengkel mobil di Gianyar nanti sekitar 3 (tiga) hari dikembalikan”, kemudian saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul langsung mengiyakan karena dengan mengatakan “iya, ini kuncinya bawa saja langsung”.
- Sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa I Ketut Laba pergi ke rumah saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul untuk mengambil motor Suzuki/FL 125 RCD No Pol DK 5377 MT Warna Biru Kemudian setelah terdakwa I Ketut Laba mengambil sepeda motor tersebut terdakwa langsung menelpon terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini Als Manohara dengan mengatakan “sak,sing maan pak nyilihing pis,keweh ngomong ditelpon,ketemu nah antiange di Indomaret Banjarangkan” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “Sak, bapak tidak dapat minjamkan uang,susah bicara ditelpon,ketemu iya, ditunggu di Indomaret Banjarangkan” kemudian dijawab oleh terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini Als Manohara “ngih ngih pak” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “iya iya” kemudian terdakwa langsung pergi ke indomaret Banjarangkan dengan membawa sepeda motor tersebut ,sekira pukul 15.30 wita terdakwa I Ketut Laba sampai di Indomaret Banjarangkan dan berselang beberapa menit kemudian datang terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini Als Manohara;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I Ketut Laba mengatakan kepada terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini Als Manohara “Sak, Ne alihang pipis motore” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “sak, ini carikan uang motornya” kemudian terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini Als Manohara bertanya kepada terdakwa I Ketut Laba “nyen ngelah motore pak” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “siapa punya motornya pak” kemudian terdakwa I Ketut Laba jawab “ gelah timpale” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “punya teman” kemudian terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANOHARA mengatakan kepada terdakwa “nyen men dik telpon nah, coba I Sopol” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “siapa tak telpon ya, coba I Sopol (nama panggilan orang)” kemudian terdakwa jawab “ae mu telpon malu” yang artinya dalam Bahasa Indonesia iya, coba telpon dulu”. selanjutnya terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA langsung menelpon saksi I NYOMAN DRUPADI Als SOPEL untuk menawarkan sepeda motor yang terdakwa I Ketut Laba bawa tersebut (untuk mengadaikannya);

- Bahwa Kemudian setelah terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA menelpon I NYOMAN DRUPADI Als SOPEL, selanjutnya terdakwa I Ketut Laba bersama terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA pergi ke SPBU Banjarangkan untuk membeli minyak, sedangkan sepeda motor tersebut terdakwa taruh di parkir toko Indomaret Banjarangkan. Selanjutnya setelah terdakwa bersama terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA membeli minyak datang seorang laki-laki yang terdakwa I Ketut Laba tidak kenal (I KOMANG DRUPADI Als SOPEL) dan menghampiri terdakwa I Ketut Laba dan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA, kemudian terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA langsung turun dari mobil dan menghampiri laki-laki tersebut sedangkan terdakwa masih duduk didalam mobil;
- Bahwa kemudian terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA langsung berbicara dengan laki-laki tersebut dan terdakwa I Ketut Laba juga sempat melihat terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI I Als MANOHARA memberikan kunci kontak sepeda motor Suzuki /FL 125 RCD, tahun pembuatan 2014 No Pol DK 5377 MT warna Biru Hitam tersebut. Kemudian setelah terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada laki-laki yang terdakwa I Ketut Laba tidak kenal tersebut (I KOMANG DRUPADI Als SOPEL) langsung pergi meninggalkan terdakwa I Ketut Laba dan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA. Selanjutnya terdakwa I Ketut Laba menyuruh DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA untuk mengantarkan terdakwa I Ketut Laba ke rumah teman terdakwa I Ketut Laba yang bertempat di sebelah timur SPBU Banjarangkan, kemudian pada saat terdakwa I Ketut Laba mau sampai didekat rumah teman terdakwa I Ketut Laba selanjutnya terdakwa I Ketut Laba turun dari mobil dan pada saat itu terdakwa DESAK KETUT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA mendapat telpon dari I KOMANG DRUPADI Als SOPEL dan menyuruhnya untuk cepat-cepat mengambil uang, selanjutnya terdakwa I Ketut Laba menyuruh terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA untuk menemuinya sedangkan terdakwa I Ketut Laba menunggu di pinggir jalan. Kemudian terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA langsung meninggalkan terdakwa I Ketut Laba dan pergi untuk menemui I KOMANG DRUPADI Als SOPEL;

- Bahwa Berselang beberapa menit kemudian datang terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA dengan membawa uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa I Ketut Laba dan mengatakan “pak ne pise “ yang artinya dalam Bahasa Indonesia “pak ini uangnya”, kemudian terdakwa I Ketut Laba langsung mengambil uang tersebut selanjutnya terdakwa I Ketut Laba mengatakan “ne berarti desak nyilih ken pak satu juta nah” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “ini berarti desak minjam sama bapak satu juta ya” dimana saat itu terdakwa I Ketut Laba sambil memberikan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA uang tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA “nah berarti tiang ngelah hutang satu juta” yang artinya dalam Bahasa Indonesia “iya berarti saya punya hutang satu juta”, Selanjutnya uang tersebut diambil oleh terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA dan setelah terdakwa I Ketut Laba berikan uang tersebut terdakwa I Ketut Laba menyuruh terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA untuk mengantarkan terdakwa I Ketut Laba ke daerah Banda Kec Banjarangkan Kab Klungkung;
- Bahwa Sesampainya terdakwa I Ketut Laba di Banda Kec Banjarangkan Kab Klungkung langsung turun dari mobil terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA dan langsung pulang kerumah terdakwa I Ketut Laba sedangkan terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA langsung pergi meninggalkan terdakwa I Ketut Laba, Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020 sekira pukul 10.30 wita terdakwa I Ketut Laba menelpon terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA untuk meminta uang (meminta bekal), kemudian terdakwa I Ketut Laba mengajak terdakwa DESAK KETUT

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA bertemu disebelah timur patung banda Kec Banjarangkan Kab Klungkung, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa I Ketut Laba bersama terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA bertemu disebelah timur patung banda Kec Banjarangkan Kab Klungkung, dimana saat itu terdakwa DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI Als MANOHARA memberikan terdakwa I Ketut Laba uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk terdakwa I Ketut Laba pergunakan bekal (untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya).

----- Perbuatan Terdakwa I KETUT LABA dan TERDAKWA DESAK KETUT KUTHA SRIARTINI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I NYOMAN TELAGA ARYANA Alias SEMPRUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIT A datang ke rumah saksi di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung untuk meminjam sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa I Ketut Laba yakni sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam dan sepeda motor tersebut adalah milik Desa Adat Pau;
- Bahwa saksi kemudian memberikan kunci kepada Terdakwa I Ketut Laba dan STNK ada di dalam jok motor tersebut, setelah itu saksi pergi untuk bekerja;
- Bahwa saksi diberikan kepercayaan oleh pihak Desa untuk mempergunakan sepeda motor Desa Adat Pau tersebut dan atas perintah dari jro Bandesa kepada saksi apabila ada warga / krama Desa Adat Pau yang hendak menggunakan sepeda motor tersebut bisa diijinkan untuk menggunakannya dan atas hal tersebut saksi berani meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa saksi memberikan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I Ketut Laba sebelum saksi berangkat kerja kemudian setelah pulang kerja sepeda motor telah tidak ada di rumah karena sudah dibawa oleh Terdakwa I Ketut Laba;



- Bahwa Terdakwa I Ketut Laba hendak meminjam selama 3 (tiga) hari namun setelah 3 (tiga) hari motor belum dikembalikan oleh Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa saksi sudah mencari Terdakwa I Ketut Laba ke rumah Terdakwa I Ketut Laba namun tidak bertemu dengan Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2020 saksi mencari kembali Terdakwa I Ketut Laba ke rumah Terdakwa I Ketut Laba dan saksi bertemu dengan Terdakwa I Ketut Laba selanjutnya saksi menanyakan sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Ketut Laba dan dikatakan jika sepeda motor tersebut sudah diberikan seorang perempuan bernama Desak Ketut Kutha alias Manohara - Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Laba tidak pernah menyampaikan jika sepeda motor tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, saat itu Terdakwa I Ketut Laba hanya mengatakan jika sepeda motor akan digunakan sendiri oleh Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa motor tidak bisa dikembalikan oleh Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan Terdakwa I Ketut Laba ke Polres Klungkung untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa I Ketut Laba jika sepeda motor tersebut dipinjam ke Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara untuk digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Saksi I NYOMAN DRUPADI Alias SOPEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 saksi menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek suzuki type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT warna biru hitam dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara di tempat bermain tajen (tempat sabungan ayam);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menanyakan masalah gadai sepeda motor kepada saksi melalui telepon "dije ne dik, mbok kel ngadai sepeda motor, mai ketemu di SPBU Banjarangkan" artinya "dimana ini dik, kaka mau menggadaikan sepeda motor, ketemu di SPBU Banjarangkan", kemudian saksi menjawab "iya";
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menghampiri mobil Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara yang terparkir disebelah timur (masih areal SPBU Banjarangkan) dan Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara turun dari mobil kemudian menyerahkan kunci sepeda motor dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengatakan minta tolong untuk dicarikan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk dipakai bekal ke Bangli;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sepeda motor yang akan digadaikan;
- Bahwa sepeda motor berada di depan Indomaret Banjarangkan selanjutnya saksi bertemu kembali dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara di indomaret Banjarangkan;
- Bahwa saat bertemu kembali di Indomaret Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menunjuk 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FL 125 RCD Nomor Polisi DK 5377 MT warna biru hitam terparkir di depan indomaret dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengatakan "Dik cariin sepeda motor ini uang satu juta", kemudian saksi mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak dapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengatakan "dik, ngidih tolong, aliahang sep mbok pis satu juta, keabe mbok nelok bapak mulih kebangli" yang artinya "dik, minta tolong cariin sebentar kakak uang satu juta, mau kakak bawa melihat bapak pulang ke Bangli";
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena saksi merasa kasihan dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara memberikan kembali uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk bunga dan uang rokok;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah saksi untuk disimpan di rumah saksi sebagai jaminan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak mengatakan berapa lama motor akan ditebus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.30 WI TA saksi dihubungi oleh Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor yang di gadai kepada saksi ke daerah Banda Klungkung;
- Bahwa saat itu juga saksi ke Banda dan saksi bertemu dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan petugas kepolisian kemudian saksi diajak ke Kantor Polisi untuk diperiksa dan memberikan keterangan karena saksi menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan STNK ada di dalam jok sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Ketut Laba menyatakan benar dan tidak ada keberatan, sedangkan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menyatakan keberatan atas keterangan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara saat menghubungi saksi membicarakan perihal gadai sepeda motor, hal tersebut adalah salah yang benar Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha tidak ada pembicaraan perihal gadai.
- Bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang benar saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang meminta potongan untuk bunga 10% (sepuluh persen) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang rokok saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel, sehingga uang yang diterima Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

### 3. Saksi I NYOMAN SUMANTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIT A, saksi melihat, saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang merupakan t



etangga saksi bertemu dengan Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara di SPBU Banjarangkan;

- Bahwa saat itu saksi sedang membeli bensin di SPBU Banjarangkan sedangkan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel dengan Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara berada disekitar SPBU Banjarang di sebelah timur dengan jarak 5 (lima) meter dari posisi saksi membeli bensin;
- Bahwa saksi melihat Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara menyerahkan sebuah kunci sepeda motor kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel ;
- Bahwa saat di kantor polisi saksi baru mengetahui Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara menyerahkan kunci sepeda motor kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel untuk digadaikan dan motor tersebut pemiliknya adalah Desa Adat Pakraman Pau Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi I WAYAN SUDIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WIT A, saksi melihat teman saksi bernama saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang merupakan tetangga saksi sedang bertemu dengan seorang perempuan di sebelah timur toko Indomaret di Desa Banjarangkan, Kabupaten Klungkung tepatnya di warung makan lapangan yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari posisi saksi yang berada di SPBU Banjarangkan;
- Bahwa saat itu saksi sedang memasang riben kaca sepeda motor di SPBU Banjarangkan;
- Bahwa saksi melihat saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel memberikan sejumlah uang kepada seorang perempuan, namun saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal perempuan yang diberikan sejumlah uang oleh saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel dan saksi baru mengetahui saat diperiksa di kantor polisi jika perempuan tersebut bernama Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara;
- Bahwa cara saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel memberikan sejumlah uang kepada Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara adalah I Nyoman Drupadi alias Sopel berdiri disamping pintu mobil sebelah kanan sedangkan Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara duduk di dalam mobil





il dengan jendela kaca sebelah kanan diturunkan, kemudian Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara menerima sejumlah uang pecahan ratusan dari saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan oleh saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel kepada Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara;
- Bahwa saat diperiksa oleh pihak kepolisian saksi baru mengetahui jika ada sepeda motor yang digadaikan oleh Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara yakni sepeda motor milik Desa Adat Pau;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**5. Saksi I GUSTI NGURAH SURYA WINATA, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2020 bersama dengan rekan saksi bernama AIPDA I GEDE SUARJANA;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan adanya laporan polisi atas nama I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul tertanggal 10 Agustus 2020, jika Para Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FLD 125 RCD Dk 5377 ML warna biru hitam, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan beberapa saksi di periksa untuk mendapatkan keterangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 14.00 WITA saksi menemukan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara sedang berada di Mesjid di Jalan WR Supratman Denpasar tepatnya di sebelah timur dekat Polda Bali;
- Bahwa hasil integrasi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FL 125 RCD biru hitam nomor polisi DK 5377 MT atas nama pemilik Desa Pakraman Pau telah digadaikan kepada seorang laki-laki bernama I Nyoman Drupadi alias Sopel pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di dalam SPBU Banjarangkan Kabupaten Klungkung tepatnya disebelah timur SPBU;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara untuk menghubungi I Nyoman Drupadi alias Sopel



untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FL 125 RCD biru hitam nomor polisi DK 5377 MT ke daerah Banda Klungkung;

- Bahwa pada saat itu juga saksi mengamankan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan mengajak Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bertemu dengan I Nyoman Drupadi alias Sopel ke daerah Banda yang datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FL 125 RCD biru hitam nomor polisi DK 5377 MT dan saat itu I Nyoman Drupadi alias Sopel mengaku jika sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki biru hitam nomor polisi DK 5377 MT diperoleh dari gadai yang dimohonkan oleh Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara kepada I Nyoman Drupadi alias Sopel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan I Nyoman Drupadi alias Sopel dibawa ke Polres Klungkung untuk diperiksa lebih lanjut bersama dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FL 125 RCD biru hitam nomor polisi DK 5377 MT untuk diamankan;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA saksi bersama AIPDA I GEDE SUARJANA langsung menuju rumah Terdakwa I Ketut Laba di Dusun Pau, Desa Tihingan, Banjarangkan saat itu Terdakwa I Ketut Laba mengakui telah menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki biru hitam nomor polisi DK 5377 MT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba langsung di bawa ke Polres Klungkung untuk diperiksa lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**6. Saksi NI WAYAN MURNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saksi dijemput pulang kantor oleh suami saksi - saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul dengan mengendarai sepeda motor lain kemudian saksi menanyakan kepada suami saksi dan dikatakan jika sepeda motor yang biasa digunakan untuk menjemput saksi sedang dipinjam oleh Terdakwa I Ketut Laba ;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa I Ketut Laba yakni sepeda motor merek Suzuki warna biru hitam nomor polisi DK 5377 ML;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Desa Adat Pau dan suami saksi - saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul diberikan kepercayaan dan tanggungjawab atas sepeda motor tersebut sejak bulan Juli 2018;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika Terdakwa I Ketut Laba baru 1 (satu) kali meminjam sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan tidak mengetahui jika sepeda motor dipinjam dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan peristiwa dalam perkara ini adalah suami saksi i- saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Laba tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), sedangkan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

**1. Saksi I MADE EKA DARMANTA,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel, karena saksi pernah menggadaikan sepeda motor milik saksi sendiri kepada saksi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali menggadaikan sepeda motor milik saksi ke saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan dipotong uang rokok karena sebagai teman dan bunga 10 % (sepuluh persen) dan digadaikan beserta dengan STNK;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar cerita dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara pernah menggadaikan sepeda motor kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;
- Bahwa saksi lupa kapan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menggadaikan sepeda motor ke saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. TERDAKWA I KETUT LABA

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Suzuki type FL 125 RCD warna biru hitam Nomor polisi DK 5377 MT kepada saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul, dengan janji meminjam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Indomaret Bajarangkan dengan menendarai sepeda motor yang telah dipinjam untuk bertemu dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel untuk bertemu di Indomaret Banjarangkan di SPBU Banjarangkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa beretemu dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara di Indomaret dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara juga menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel untuk bertemu di SBPU Banjarangkan;
- Bahwa sepeda motor diparkir di depan indomaret Banjarangkan dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara pergi bersama naik mobil Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bertemu saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel di SPBU Banjarangkan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan kunci kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel dan mengatakan sepeda motor tersebut yang hendak digadai, kemudian Terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, namun oleh saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel uang dipotong untuk bunga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang rokok sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga sisa yang diterima Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan akan menggadaikan sepeda motor kepada saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul, saat meminjam Terdakwa mengatakan akan membawa sepeda motor ke bengkel serta Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik Desa Pakraman Adat Pau, yang Terdakwa ketahui jika saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul mem



punyai 2 (dua) sepeda motor termasuk sepeda motor yang Terdakwa pinjam tersebut dan Terdakwa tidak memeriksa STNK;

- Bahwa Terdakwa pensiunan dan butuh uang sehingga motor digadaikan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi I Nyoman Drupadi jika sepeda motor digadai selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari ke - 4 (empat) Terdakwa dilaporkan oleh saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang gadai untuk kebutuhan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S. H. alias Manohara adalah teman dan telah berteman sejak lama;
- Bahwa keterangan yang diberikan berbeda dengan keterangan BAP karena Terdakwa merasa ditekan dari keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

## 2. TERDAKWA DESAK KETUT KUTHA SRIANTINI alias MANOHARA

- Bahwa Terdakwa hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Ketut Laba di Indomaret Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel karena I Ketut Laba ingin menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor digadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dipotong bunga 10 % (sepuluh persen) namun yang diterima oleh Terdakwa I Ketut Laba Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk rokok saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Desa Ada Pau dan mengetahuinya di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Terdakwa I Ketut Laba sebelumnya menggunakan sepeda motor merek Suzuki DK 5377 MT tersebut dan tidak melihat STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa I Ketut Laba hanya teman yang sudah berteman sejak lama;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa motor tersebut milik Terdakwa I Ketut Laba;
- Bahwa saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel menyerahkan uang kepada Terdakwa terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I Ketut Laba dan uang telah digunakan semua untuk keperluan pribadi Terdakwa I Ketut Laba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan berbeda dengan pemeriksaan di kepolisian karena Terdakwa merasa ditekan saat diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 An. Pemilik Desa Pakraman Pau;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 a.n Pemilik Desa Pakraman Pau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 24/Pen.Pid/2020/PN Srp tertanggal 24 Agustus 2020, serta seluruh barang bukti tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa, sehingga keberadaannya barang bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WIT A Terdakwa I Ketut Laba datang ke rumah saksi I Nyoman Telaga Aryan a alias Semprul di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkana, Kabupaten Klungkung untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam dan selanjutnya saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I Ketut Laba, dan I Ketut Laba mengatakan akan meminjam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam adalah milik Desa Adat Pakraman Pau yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dipercayai kepada saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul untuk bertanggungjawab atas sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba menghubungi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara untuk mencari tempat gadai sepeda motor;
  - Bahwa hubungan antara Terdakwa I Ketut Laba menghubungi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara adalah teman yang telah berteman sejak lama;
  - Bahwa Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini S.H. alias Manohara sama-sama menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel hendak untuk menggadai sepeda motor dan bertemu di SPBU U Banjaringan;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba mengendarai sepeda motor ke Indomaret Banjaringan dan kemudian memarkirkan sepeda motor di Indomaret Banjaringan;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bertemu dan kemudian pergi bersama dengan mobil Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menuju SPBU Banjaringan bertemu dengan Saksi I Nyoman Drupadi alias Semprul;
  - Bahwa di SPBU Banjaringan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menyerahkan kunci sepeda motor kepada Saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;
  - Bahwa kemudian Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bersama dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel melihat 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam yang terparkir di Indomaret Banjaringan, kemudian motor digadaikan kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan dipotong bunga 10% (sepuluh persen) dan uang rokok sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga nilai gadai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memeriksa STNK sepeda motor Suzuki DK 5377 MT warna biru hitam;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan yang telah diberikan di BAP Polisi karena Para Terdakwa merasa di tekan;
- Bahwa Terdakwa I Ketut Laba, Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S. H. alias Manohara dan saksi-saksi di persidangan telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan, yang pada intinya pembelaan tersebut membahas pada bagian mengenai beberapa unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berprinsip tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan secara limitatif alat bukti dalam perkara pidana disebutkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yakni a) keterangan saksi; b) keterangan ahli; c) surat; d) petunjuk dan e) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai barangsiapa ini, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur barangsiapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Terdakwa dan mengaku bernama I Ketut Laba dan Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama I Ketut Laba dan Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, dengan demikian itu unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja (opzet) mempunyai arti dalam melakukan perbuatan itu didasari adanya niat atau maksud, yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi serta akibat dari perbuatan tersebut telah disadari dengan penuh keyakinan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari adanya pelaku yang sadar, apabila perbuatan tersebut dilakukan akan berakibat pada orang lain, dan dengan kesadaran serta pengetahuan yang demikian si pelaku kemudian tidak berusaha mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya, tetapi sebaliknya si pelaku tetap melakukan perbuatannya

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dengan demikian unsur memiliki secara melawan hukum dalam tindak pidana ini juga dapat diartikan sebagai penguasaan (mendaku) secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Sedangkan dalam perkembangannya yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak terwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan karena fungsinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Ketut Laba telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam dari saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dan janji meminjam selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba membawa sepeda motor tersebut ke Indomaret Banjarangkan yang sebelumnya Terdakwa I Ketut Laba menghubungi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini untuk bertemu di Indomaret Banjarangkan. Selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang sama-sama telah mengenal saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel kemudian masing-masing menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel karena hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam, dan kemudian berjanji bertemu di Indomaret Banjarangkan;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Laba memarkirkan sepeda motor yang telah dipinjam dari saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul di Indomar et Banjarangkan dan kemudian Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bertemu dengan Terdakwa I Ketut Laba I Ketut Laba di Indomaret Ba njarangkan kemudian Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bersama-sama pergi ke SPBU Banjarangkan untu k bertemu dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel. Di SPBU Banjarangkan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel bertemu dengan Terdakwa Desak Ketut Kut ha Sriartini, S.H. alias Manohara yang berada di dalam mobil menyerahkan kun ci sepeda motor, kemudian Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut K utha Sriartini, S.H. alias Manohara bersama dengan saksi I Nyoman Drupadi ali as Sopel melihat 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor po lisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam yang terparkir di Indomaret Banjarangk an, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dipotong bunga 10% (sepuluh persen) dan uang rokok sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Laba dan Desak Ketut Kutha Sriar atini alias Manohara sama-sama tidak memeriksa STNK sepeda motor type FL 125 RCD nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam adalah milik Desa Adat Pakraman Pau, Banjarangkan, Klungkung;

Menimbang, bahwa ternyata di persidangan Terdakwa Desak Ketut Kuth a Sriartini, S.H. alias Manohara menyatakan keberatan atas keterangan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang mengatakan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sri artini, S.H. alias Manohara saat menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sop el telah membicarakan perihal gadai sepeda motor, hal tersebut adalah salah ya ng benar Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak ada p embicaraan perihal gadai. Selanjutnya keterangan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang mengatakan bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alia s Manohara yang langsung memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) k epada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel, atas keterangan tersebut adalah sal ah yang benar adalah saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel yang meminta potong an untuk bunga 10% (sepuluh persen) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) u ang rokok, sehingga uang yang diterima sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa sedangkan di dalam pembelaan Terdakwa Desak K etut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriaratini alias Man ohara yang disampaikan oleh Penasehat Hukum menyatakan dalam pembelaan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n halaman 21 dan 22 pada bagian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum dan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menyatakan pada pokoknya bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak terlibat secara langsung berperan dalam proses gadai motor tersebut dan tidak ada menerima uang sepeseren pun dari I Ketut Laba serta Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara baru mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah milik Desa Adat Pakraman Pau saat dilakukan pemeriksaan di Polres Klungkung sehingga atas hal demikian unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak/hukum suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dan pembelaan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara sebagaimana hal di atas, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dalam persidangan menyatakan keberatan karena tidak ada pembicaraan mengenai gadai saat menelepon saksi I Nyoman Drupadi alias S Sopol serta dalam surat pembelaan menyatakan jika ternyata Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak terlibat secara langsung berperan dalam proses gadai motor tersebut. Bahwa Majelis hakim memperhatikan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara sebatas pada tidak ada pembicaraan mengenai gadai saat di telepon namun perihal mengenai pertemuan dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopol bersama dengan Terdakwa I Ketut Laba serta Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dibenarkan, berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan justru Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini mengetahui betul bagaimana kronologis awal Terdakwa I Ketut Laba membawa sepeda motor hingga bertemu dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopol untuk kemudian memperlihatkan sepeda motor yang hendak digadaikan di indomaret Banjarangkan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh saksi I Nyoman Drupadi alias Sopol dan bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, dari hal tersebut menunjukkan adanya peran Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara untuk proses terjadinya gadai sepeda motor yang senyatanya adalah milik Desa Adat Pakraman Pau, Klungkung walaupun dalam persidangan masing-masing Terdakwa I Ketut Laba tidak mengetahui kepemilikan sepeda motor dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sri

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ritni alias Manohara hanya mengetahui jika sepeda motor tersebut milik Terdakwa I Ketut Laba;

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa I Ketut Laba yang mengat akan awalnya kepada saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul hanya akan meminjam sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) hari dengan tanpa ada permin taan izin untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Nyoman Te laga Aryana alias Semprul serta perbuatan dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sri artini, S.H. alias Manohara yang seharusnya dapat dengan sikap menduganya a tau kehati-hatiannya untuk tidak melanjutkan proses gadai yang hendak dilakuk an bersama dengan Terdakwa I Ketut Laba karena Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengatakan di persidangan baru pertama kalinya melihat Terdakwa I Ketut Laba membawa sepeda motor suzuki DK 5377 MT war na biru hitam dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tid ak pernah melihat surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan sepeda motor tersebut. Rangkaian fakta di atas dapatlah disimpulkan bahwa Terdwaka 2 Desa k Ketut Kutha Sriartini alais Manohara mengetahui kronologis dalam perkara ini hingga pada perbuatan penggadaian sepeda motor milik Desa Adat Pakraman d ilakukan dengan Terdakwa I Ketut Laba terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan dan pembelaan mengenai ua ng yang diterima dari saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel untuk pembayaran ga dai sepeda motor type FL 125 RCD nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam milik Desa Adat Pakraman Pau, Banjarangkan, Klungkung, di dalam persi dangan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini menyatakan jika uang yang diterima sejumlah Rp800.000.00 (del apaan ratus ribu rupiah) kemudian diberikan kepada Terdakwa I Ketut Laba dan t elah digunakan seluruhnya oleh Terdakwa I Ketut Laba untuk kebutuhan pribadi nya, atas keterangan tersebut menurut Majelis hakim sebagaimana di dalam fak ta di persidangan berdasarkan pada kesesuaian keterangan saksi I Nyoman Dru apdi alias Sopel, Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriarti ni, S.H. alias Manohara dapatlah diketahui jika nilai gadai adalah sebesar Rp80 0.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah dibenarkan oleh Terdakwa I Ketut Lab a dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut K utha Sriartin alias Manohara, dan memperhatikan keterangan saksi I Nyoman Dr upadi alias Sopel mengatakan jika uang tersebut diberikan kepada Terdakwa De sak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara karena Terdakwa Desak Ketut Ku tha Sriartini, S.H. alias Manohara yang menurut Saksi I Nyoman Drupadi alias S opel membutuhkan untuk biaya berobat Bapaknya di Bangli sedangkan menurut

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak K etut Kutha Sriartini menerima uang tersebut kemudian diberikan kepada Terdak wa I Ketut Laba dan digunakan oleh Terdakwa I Ketut Laba untuk kebutuhan pri badi, berdasarkan hal tersebut apakah uang tersebut digunakan oleh Terdakwa I Ketut Laba atau Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, me nurut Majelis Hakim tak menjadi permasalahan dalam unsur ini, Majelis Hakim b erpandangan bahwa atas keterangan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara perihal uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I Ketut Lab a dalam persidangan tidak ada bukti yang dapat membuktikan penggunaan uan g hasil gadai, namun petunjuk yang dapat ditarik oleh Majelis Hakim hanya seba tas bahwa nilai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai nilai ekonomis dari barang berupa sepeda motor type FL 125 RCD nomor polisi DK 5377 MT S uzuki warna biru hitam milik Desa Adat Pakraman Pau, Banjarangkan, Klungkun g yang senyatanya diterima melalui Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dari saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan di atas sehingga atas keberatan dan pembelaan dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriar tini, S.H. alias Manohara dalam perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana pertimbangan - pertimban gan di atas, Terdakwa I Ketut Laba dengan jelas melakukan perbuatan di atas d engan sadar yang sengaja seolah sebagai pemilik atas sepeda motor sepeda motor type FL 125 RCD nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam yang senyatanya milik Desa Adat Pakraman Pau, Banjarangkan, Klungkung tanpa izi n atau dengan melawan hak untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dari pi hak yang menjadi penanggungjawab atas sepeda motor tersebut yakni saksi I Ny oman Telaga Aryana alias Semprul atau dengan kata lain bahwa perbuatan me minjam sepeda motor tersebut telah dcedarai oleh perbuatan Terdakwa I Ketut Laba dengan tanpa izin menggadaikan motor tersebut yang seharusnya motor d ikembalikan setelah 3 (tiga) hari kepada pihak yang memiliki haknya yakni saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul, dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriarti ni, S.H. alias Manohara dapat dengan sadar menggunakan kehati-hatiannya me lakukan perbuatan bersama dengan Terdakwa I Ketut Laba atas sepeda motor t ype FL 125 RCD nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam yang senya tanya adalah milik saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul tanpa ada izin dari pemiliknya telah menggadaikan sepeda motor tersebut dan Para Terdakwa mengakui uang gadai atas sepeda motor adalah sebesar Rp800.000,00 (delapa n ratu ribu rupiah) dan diterima melalui Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



H. alias Manohara dari saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel, dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur Dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang ada padanya itu adalah benda, atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain, yaitu pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Ketut Laba telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam dari saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa I Ketut Laba selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Indomaret Banjarangkan yang sebelumnya Terdakwa I Ketut Laba menghubungi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini untuk bertemu di Indomaret Banjarangkan. Selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang sama-sama telah mengenal saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel kemudian masing-masing menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel karena hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam, dan kemudian berjanji bertemu di Indomaret Banjarangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas terungkap bahwa sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam berada di tangan Terdakwa I Ketut Laba karena telah dipinjam dari saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul, keberadaan sepeda motor tersebut tentunya tidak berada pada kejahatan namun dengan dasar kepercayaan dari I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa I Ketut Laba;

Menimbang, bahwa didalam pembelaannya Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini alias Manohara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena motor tersebut tidak ada pada Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dan tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k mengetahuinya namun yang jelas semua proses dari minjam kendaraan motor dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Laba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pada kesesuaian keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan sebagaimana pertimbangan pada unsur sebelumnya telah pula diuraikan jika Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengetahui dan melihat sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa I Ketut Laba saat bertemu bersama-sama dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel di Indomaret Banjarangkan, patut menduga jika sepeda motor tersebut bukan berada pada hak Terdakwa I Ketut Laba karena Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini tidak pernah melihat dokumen-dokumen sepeda motor tersebut dan baru pertama kali melihat Terdakwa I Ketut Laba membawa sepeda motor tersebut, sehingga keberadaan dari sepeda motor tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak pada perbuatan kejahatan melainkan, dengan demikian pembelaan dari Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara atas unsur ini ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada fakta-fakta hukum di atas dan pertimbangan mengenai penolakan atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, maka unsur "dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi";

#### **Ad. 4. Unsur Sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kualifikasi yang bersifat alternatif artinya tidak setiap kualifikasi unsur dari dakwaan ini harus terpenuhi apabila salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ketentuan unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam KUHP, dalam KUHP sendiri tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai penyertaan (*deelneming*) hanya memberikan pengelompokan dalam bentuk penyertaan (*deelneming*) yang salah satunya ada dalam Pasal 55;

menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP pada pokoknya memberikan rumusan penyertaan (*deelneming*) dalam bentuk perbuatannya apakah sebagai yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut serta melakukan (*made pleger*), dan merujuk pada pengertian di atas bahwa dari ketiga jenis pelaku ini sama-sama akan mengarah pada terwujudnya tindak pidana dan ketiga jenis pelaku ini semuanya

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus disertakan sebagai pelaku dan mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Ketut Laba telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam dari saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul beralamat di Dusun Pau, Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa I Ketut Laba selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Indomaret Banjarangkan yang sebelumnya Terdakwa I Ketut Laba menghubungi Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini untuk bertemu di Indomaret Banjarangkan. Selanjutnya Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang sama-sama telah mengenal saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel kemudian masing-masing menghubungi saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel karena hendak menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam, dan kemudian berjanji bertemu di Indomaret Banjarangkan, kemudian Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara bersama dengan saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel melihat 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD dengan nomor polisi DK 5377 MT Suzuki warna biru hitam yang terparkir di Indomaret Banjarangkan, selanjutnya motor tersebut digadaikan kepada saksi I Nyoman Drupadi alias Sopel sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan dipotong bunga 10% (sepuluh persen) dan uang rokok sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara di dalam surat pembelaannya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena yang melakukan secara keseluruhan adalah Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara tidak ada melakukan apapun, apalagi menerima hasil gadai dari sepeda motor yang digadaikan oleh I Ketut Laba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara rinci mengenai hal-hal dilakukan oleh Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara sebagaimana pada pertimbangan unsur-unsur sebelumnya yang menjadi unsur tindak pidana dalam perkara ini sedangkan untuk unsur ini adalah memperjelas pada perbuatan pelaku apakah pelaku menjadi bagian dari mereka (lebih dari 1 (satu) orang) yang melakukan atau me

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyuruh lakukan atau turut serta melakukan yang mana masing-masing tersebut dipandang sebagai pelaku dalam tindak pidana, sehingga pembelaan mengenai tidak ada melakukan apapun dari pihak Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S. H. alias Manohara tidak dapat diterima begitu saja, karena dengan didasarkan pada kesesuaian keterangan para saksi, para terdakwa, barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Sriartini alias Manohara justru mengetahui kronologis awal hingga terjadinya proses gadai yang dilakukan dengan tanpa meminta izin atau telah melawan hak dari pemilik sepeda motor yang dilakukan pula bersama dengan Terdakwa I Ketut Laba, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara atas unsur ini ditolak dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana pertimbangan pada bagian fakta dipersidangan di atas, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara mengarah pada perbuatan yang melakukan terwujudnya tindak pidana dan atas hal tersebut mendapatkan pidana yang sama sebagai pelaku yang mewujudkan tindak pidana, maka unsur "sebagai yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara Desak Ketut Kutha Sriartini haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan selama persidangan berlangsung Majelis hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepada diri Para Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Ketut Laba dalam persidangan telah memohon untuk keringanan dengan memperhatikan berbagai keadaan yang

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disampaikan oleh Terdakwa I Ketut Laba pada permohonannya salah satunya T erdakwa I Ketut Laba telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun serta sudah tidak ada keluarga yang peduli padanya, Terdakwa I Ketut Laba pun telah menyesali perbuatannya tersebut. Begitu pula pada permohonan Terdakwa Desak Ketut K utha Sriartini, S.H. alias Manohara memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan keadaan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manoh ara adalah tulang punggung keluarga dan memiliki seorang anak serta Terdakw a Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan demikian, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana akan memephrhatikan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Des ak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yakni sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang nanti akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Para Terdakwa atau korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara yang menyatakan permohonan untuk Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan karena tidak terbuktinya seluruh uraian – uraian dakwaan, fakta persidangan Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim bahwa sebagaimana pertimbangan – pertimbangan di atas Terdakwa De sak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan Penasehat Huk um yang memohon dibebaskan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara ditolak. Selanjutnya dalam pembelaan Penasehat Hukum pun memo hon apabila Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S H. alias Manohara bersalah, maka mohon putusan yang seringan-ringannya de mi keadilan, atas permohonan demikian sebagaimana dengan pertimbangan Ma jelis Hakim terhadap permohonan dari Para Terdakwa sebelumnya di atas, bah wa Majelis Hakim memberikan hukuman pidana nantinya dengan berpandangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aspek keadilan dan tujuan pemidanaan itu sendiri bagi diri Para Terdakwa, dengan demikian selain dan selebihnya pembelaan Penasehat Hukum tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga untuk melindungi hak bagi Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, N OSIN F496ID450566;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ 180893, NOSIN F496ID450566 An. Pemilik Desa Pakraman Pau;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 a.n Pemilik Desa Pakraman Pau

Terhadap barang bukti tersebut, diperoleh fakta di persidangan adalah milik Desa Pakraman Pau, sehingga barang bukti dikembalikan kepada Desa Pakraman Pau melalui saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul sebagai pihak yang diberi tanggungjawab oleh pihak Desa Adat Pakraman Pau Klungkung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa berbelit - belit dalam persidangan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Srp





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Laba dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Laba oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 An. Pemilik Desa Pakraman Pau;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor type FL 125 RCD warna biru hitam tahun pembuatan 2014 Nomor Polisi DK 5377 MT, NOKA MH8BF45SAEJ180893, NOSIN F496ID450566 a.n Pemilik Desa Pakraman Pau;Dikembalikan kepada Desa Adat Pakraman Pau melalui saksi I Nyoman Telaga Aryana alias Semprul;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin, tanggal 1 Desember 2020** oleh kami, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifa Feri Kurnia, S.H., Valeria Flossie Avila Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 7 Desember 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. RAKA ENDRAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Aninditya Eka Bintari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan Terdakwa I Ketut Laba, Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara serta Penasehat Hukum Terdakwa Desak Ketut Kutha Sriartini, S.H. alias Manohara.

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua,

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.

VALERIA FLOSSIE AVILA SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. A. RAKA ENDRAWATI, SH.